

Penegakan Hukum di TNGL (Bukan) Basa Basi

Oleh: Suer Suryadi*)

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dideklarasikan pada tahun 1980 oleh Menteri Pertanian yang ketika itu masih membawahi bidang Kehutanan. Setelah kemudian, TNGL ditetapkan UNESCO sebagai Cagar Biosfer atas usulan dari Pemerintah Indonesia. Pada tahun 1984, TNGL juga ditetapkan sebagai salah satu dari sebelas *ANESCO Heritage Parks*. Areal TNGL diperluas menjadi 1.094.692 hektar oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1997. Akhirnya pada tahun 2004, TNGL menjadi bagian Warisan Dunia sebagai salah satu *cluster* dari *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra*.

Dengan sederet status regional dan internasional itu, TNGL memang makin dikenal luas dalam komunitas internasional. Namun ancaman terhadap kawasan juga semakin nyata. Mulai dari perambahan kawasan oleh perorangan, kelompok, dan perusahaan hingga penambangan liar dengan berbagai skala. Khusus untuk kawasan TNGL di Besitang saja, kawasan yang rusak diperkirakan telah mencapai 21.130 hektar.

Hutan dan keanekaragaman hayati di TNGL merupakan laboratorium alam yang melahirkan ratusan sarjana, master, dan doktor dari berbagai negara. Ekosistem yang beragam menjadikan TNGL sebagai harapan terakhir bagi kelangsungan hidup satwa langka khas Sumatera, seperti orangutan, gajah, badak, dan harimau. Sebagai hulu dari 10 daerah aliran sungai (DAS), TNGL telah menyuplai air bagi 4 juta penduduk di sekitarnya. Bahkan nilai ekonomi TNGL dapat mencapai US\$ 9,1 miliar jika dikelola dan dimanfaatkan secara lestari.

Sebaliknya, rusaknya hutan-hutan dan DAS di TNGL akan menyengsarakan masyarakat dalam arti luas. Banjir yang belum lama ini terjadi di Besitang, Langkat tentu masih melekat dalam ingatan. Kerugian harta dan kehilangan jiwa tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak kawasan TNGL, tetapi juga oleh masyarakat tak berdomo. Pemerintah pun harus mengeluarkan dana penanggulangan bencana yang tidak kecil. Apakah kita masih harus berdiam diri dan terbiasa-basi?

Penegakan Hukum Demi Keadilan

Penegakan Hukum menjadi istilah yang segera mencuat ketika ancaman di kawasan hutan konservasi tidak kunjung usai. Peristiwa dan perubahan hukum yang kontra produktif dengan upaya konservasi terus terjadi tetapi sanksi hukumnya nyaris tak terdengar. Lemahnya penegakan hukum selalu menjadi penjelasan atas kerusakan yang melanda kawasan konservasi, termasuk TNGL.

Di manakah letak kelemahan tersebut? Pada peraturan perundang-undangannya, atau pada pelaksanaannya? Kemauan politik (*political will*) tidaklah cukup dalam konteks penegakan hukum tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata (*political action*). Ahli hukum dari Belanda, Taverne mengatakan, "*Geef me goede Rechters, goede Rechters Commissarissen, goede Officieren Van Justitie en goede Politie Ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprocesrecht goed bereiken* (Berikan saya hakim yang baik, hakim pengawas yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan hukum pidana yang lemah).

Hukum yang berkembang di bidang konservasi dan kehutanan ditandai dengan terbitnya UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selanjutnya diperkuat lagi dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam kedua UU tersebut, telah memuat larangan yang disertai ancaman pidananya (Lihat Lampiran). Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemidanaan di bidang kehutanan dan konservasi juga terus bertambah, misalnya UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 25 tahun 2003.

Namun keberadaan undang-undang yang spesifik mengatur tentang konservasi dan kehutanan, tidak serta merta penegakan hukumnya menjadi hal yang mudah. Penegakan hukum dalam bentuk preventif dan represif harus dilakukan secara bersamaan. Preventif hanya akan menjadi "gertak sambal" jika tidak diiringi oleh tindakan represif yang terukur. Preventif dimulai dari berbagai upaya penyadaran kepada masyarakat hingga pola pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia yang mengurangi hasrat manusia untuk berbuat kejahatan. Tahap represif bermula dari peringatan, denda administratif hingga pemidanaan sesuai *criminal justice system* yang berlaku.

Pihak yang masuk dalam kategori penegak hukum dalam konteks konservasi TNGL adalah petugas TNGL, termasuk Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai lapis pertama. Lapis berikutnya adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim. Aparat hukum tersebut, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak akan mampu melakukan upaya preventif dan represif tanpa dukungan masyarakat dan unsur lembaga pemerintahan lainnya. Lebih jauh lagi, akan kita temukan adanya berbagai faktor teknis dan non-teknis yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum. Misalnya sistem deteksi dini yang memerlukan partisipasi masyarakat, penyediaan untuk penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan penyitaan/penyempunaan barang bukti.

Sesungguhnya, untuk siapakah penegak hukum bekerja? Jika mereka bekerja sebatas menunaikan kewajiban, sekedar menjalankan perintah pimpinan, atau menjalankan kewenangan, maka penegakan hukum akan berubah menjadi komoditas. Kewajiban, perintah, dan kewenangan yang temoda oleh kepentingan pribadi mengahsilkan konflik kepentingan yang bermuara pada penegakan hukum yang pilih kasih. Klausul di dalam undang-undang pun menjadi multitafsir. Penegakan hukum demi keadilan sebagaimana tertulis di awal amar putusan, DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, menjadi barang langka.

Penegakan hukum demi keadilan tentu juga mencakup adil bagi terdakwa, adil bagi penegak hukum, dan adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan terdakwa. Sesuatu yang adil bagi penegak hukum, belum tentu adil bagi terdakwa dan sebaliknya. Kata adil menjadi sesuatu yang abstrak namun dapat dirasakan oleh hati nurani karena hati nurani tak pernah bohong.

Dengan kata lain, penegakan hukum demi keadilan tunduk pada moralitas, hati nurani, dan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Bahkan kepatuhan pada hukum itu harus lebih dari sekedar tunduk pada kewajiban, perintah pimpinan, dan kewenangan yang didapat dari undang-undang yang berlaku. Tanpa itu semua, akan tercipta penegakan hukum rimba. Siapa yang kuat (financial dan kekuasaan), dialah yang menang.

Upaya-upaya Preventif

Istilah mencegah lebih baik dari mengobati juga cocok diterapkan dalam penegakan hukum. Beberapa upaya pencegahan untuk TNGL dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Penyebarluasan informasi mengenai batas kawasan TNGL, keanekaragaman hayati, status kawasan, nilai pentingnya, dan peraturan pendukungnya kepada pemerintah daerah (Propinsi hingga Kelurahan/Desa), masyarakat (kedudukan, pimpinan informal), perusahaan/perkebunan, sekolah dan pesantren, dan lembaga-lembaga non pemerintah. Penyebarluasan informasi itu dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang informasi yang diberikan sudah diverifikasi kebenarannya oleh pengelola TNGL.
2. Pemasangan pal batas di sepanjang perbatasan TNGL dan papan-papan informasi mengenai status kawasan TNGL dan Warisan Dunia di sekitar TNGL dan kota-kota di sekitarnya, serta papan penunjuk arah ke daerah tujuan wisata di TNGL.
3. Mengedepankan peran serta masyarakat sekitar TNGL untuk turut membantu pengelolaan TNGL, dalam bentuk perlindungan, pengamanan, dan pemanfaatan lestari pada zona-zona pemanfaatan. Untuk terwujudnya pendekatan ini, diperlukan staf TNGL pada setiap kantor resort menunjukkan eksistensinya di lapangan dan berburu dengan masyarakat.
4. Paradigma pembangunan daerah di sekitar TNGL tetap memperhatikan eksistensi TNGL sebagai situs warisan dunia, dan menunjang pemanfaatan lestari kawasan di sekitar TNGL. Peningkatan manfaat kawasan bagi masyarakat secara terkendali, merupakan posisi tawar bagi TNGL untuk mempreduserasikan antara konservasi dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Upaya-upaya preventif itu tidak terbatas pada apa yang disampaikan di atas, namun dapat dikembangkan menjadi berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat dan pengelola TNGL. *Gap* atau perbedaan kepentingan yang selama ini terjadi dapat dipersempit melalui upaya preventif sehingga kecenderungan masyarakat sekitar untuk merusak kawasan dapat diminimalisir. Bahkan, masyarakat sekitar dapat menjadi benteng pertahanan ketika ada pihak luar yang ingin mengganggu kawasan. Berbagai komponen masyarakat dapat menjadi agen perubahan untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap kejahatan di kawasan TNGL dan sekitarnya.

Upaya-upaya Represif

Untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, maka harus ada ketegasan di kalangan penegak hukum untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum (sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga paska kejahatan) harus ditiadakan. Pihak-pihak yang melaporannya adanya keterlibatan oknum harus dilindungi, sementara oknumnya ditindak tegas (secara administratif atau pidana) jika keterlibatannya terbukti. Sulfur diharapkan adanya penegakan hukum demi keadilan, ketika masyarakat menilai ada pilih kasih dalam penerapan hukum.

Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 terdapat 8 macam sanksi pidana. Dalam kenyataannya, kita lebih sering mendengar tiga macam sanksi sebagai bentuk tindakan preventif, yaitu surat peringatan (pasal 131, 134 PP No. 6 tahun 2007), sanksi administratif (Pasal 80 UU No. 41 tahun 1999), dan sanksi pidana penjara/denda (Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999).

Surat peringatan sebagaimana diatur di dalam PP No. 6 tahun 2007 merupakan tahapan awal sebelum diberikan sanksi administratif. Peringatan secara lisan/tertulis juga kerap kali diterapkan kepada pelaku yang dampak kejahatannya dianggap tidak signifikan. Pelaku tersebut selanjutnya menandatangani pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Bentuk peringatan yang sama diberikan ketika kejahatan itu melibatkan oknum aparat penegak hukum, kemudian diserahkan kepada kesatuannya untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut dari pimpinannya.

Sanksi administratif diberikan ketika kejahatan konservasi/kehutanan dilakukan oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan ijin pemanfaatan hutan. Sanksi tersebut dapat berupa denda hingga pencabutan ijin. Sanksi administratif tersebut tidak menutup kemungkinan dimintainya ganti rugi kepada penanggungjawab yang telah membuat kerusakan kawasan (pasal 80 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999). Sedangkan sanksi pidana diberikan kepada siapapun yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan konservasi dan kehutanan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sanksi pidana tersebut dapat dilihat di dalam tabel.

Dari sisi proses, penegakan hukum mencakup deteksi dan pelaporan, penyelidikan & penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, dan eksekusi putusan. Tata cara untuk proses tersebut sebagian besar di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Kinerja penegakan hukum sangat bergantung pada tindak lanjut dari satu proses ke proses berikutnya dalam rangkaian penegakan hukum, nilai hukuman berupa denda dan lamanya hukuman pidana. Keberhasilan dalam mendeteksi tindak pidana kejahatan, yang tidak diiringi oleh penyidikan dan penuntutan yang profesional, akan menurunkan kinerja penegakan hukum secara keseluruhan. Di sisi lain, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum (Lihat BOX INFO)

Upaya represif lainnya dari deteksi dini yang dilakukan oleh Penyidik Polisi (pasal 4 dan pasal 6 KUHAP). Namun berdasarkan pasal 6 KUHAP, pasal 39 UU No. 5 tahun 1990, dan pasal 77 UU No. 41 tahun 1999, dimungkinkan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Konservasi dan Kehutanan. Bahkan Departemen Kehutanan memiliki Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan yang tentunya mengawal proses atau melakukan sendiri penyidikan perkara pidana konservasi dan kehutanan. Kewenangan PPNS tidak jauh berbeda dengan Penyidik Polri, namun dalam pelaksanaannya tugasnya tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri dan mengikuti KUHAP.

Dalam praktik penegakan hukum di TNGL, kehadiran dan peran PPNS nyaris tidak terdengar. Penyidik PNS yang dapat melakukan tugas penyidikan tidak selalu berasal dari TNGL, tapi juga memanfaatkan PPNS dari Balai KSDA, Dinas Kehutanan atau Unit Penyidikan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC). Mereka ada tapi tak diberdayakan, mereka berwenang tapi tidak berdaya. Di mana letak masalahnya? Pendanaan? Sumberdaya manusia? Teknis penyidikan? Atau kemauan?

Penuntutan merupakan tanggung jawab dan kewenangan kejaksaan negeri yang akan menunjuk jaksa penuntut umum (JPU) untuk suatu perkara. Setelah JPU menyatakan P21 (berkas acara pemeriksaan/penyidikan) atau diterima, maka JPU yang akan memasukkan berkas ke pengadilan negeri setempat. Masalahnya kadang tidak sesuai itu bagi JPU untuk mem-P21-kan perkara. Ada kalanya berkas dikembalikan kepada penyidik disertai saran perbaikan (P18 dan P19). Semangat dimungkinkan terjadi ketidakpercayaan antara penyidik dan JPU dalam penggunaan pasal yang akan didakwakan/dituntut. Ada kalanya isi dakwaan sedikit "berbeda" dengan berkas acara penyidikan. Dari proses penyidikan hingga ke penuntutan terdapat ruang negosiasi yang kadang terlalu jelas, di pihak mana JPU berdiri.

Sebagai contoh, kasus terdakwa DS. Dakwaan primer dan subsider berdasarkan nama DS, tetapi dakwaan lebih substidernya mencantumkan nama terdakwa NS (kasus lain yang belum disidangkan). Secara substantis, terdapat perbedaan keterangan antara hasil berita acara penyidikan dengan surat dakwaan. Hal itu jelas membuka peluang dakwaan menjadi "kabur" atau *obscur libel*. Padahal, pemeriksaan persidangan tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Terhadap hal itu, majelis hakim yang memimpin persidangan memiliki kewenangan untuk menentukan batal/tidaknya suatu dakwaan. Namun menurut Yahya Harahap, ukuran objektif melakukan penilaian surat dakwaan berdasarkan apakah terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri, dan jika surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Jadi putusan terakhir terhadap suatu tindak pidana konservasi dan kehutanan terletak di tangan majelis hakim, untuk kemudian dieksekusi oleh JPU.

Lebih Dari Sekedar Tupoksi...

Ada faktor lain, secara teknis dan non-teknis, yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat dan unsur-unsur di luar aparat penegak hukum serta kepentingan yang melekat pada mereka juga mempengaruhi proses penegakan hukum. Adanya kepentingan-kepentingan itu, baik positif maupun negatif, yang mengakibatkan terjadinya distorsi dalam hukum. Bahkan menimbulkan disparitas (perbedaan sanksi) yang jauh berbeda antara terdakwa-terdakwa yang melanggar delik pidana yang sama.

Mungkin peraturan perundang-undangan yang ada belum sempurna namun tidak berarti hukum tidak dapat ditegakkan. Salah satu hal terpenting dalam penanganan suatu perkara pidana ialah masalah pembuktian. Tindakan aparat penegak hukum dan penuntut umum diarahkan kepada upaya pencarian alat-alat bukti yang berkaitan dengan apa yang dilakukan tersangka. Tindakan yang akhirnya harus dibuktikan oleh JPU di depan sidang pengadilan. Dengan demikian, dalam memfungsikan suatu UU, faktor yang terpenting ialah manusia pelaksananya

Menegakkan hukum demi keadilan harus dilakukan lebih dari sekedar menjalankan kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Itupun tetap harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Sebagai contoh digambarkan oleh Paulus E Lotulung, salah satu hakim Agung. Dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) harus diimbangi oleh akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Artinya, kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dibatasi oleh akuntabilitas, transparansi, dan integritas moral/etika, profesionalisme dan imparisialitas.

Berdasarkan tupoksinya, aparat TNGL dan penyidik tentu tak lagi berperan di dalam proses penuntutan dan persidangan, kecuali diminta menjadi saksi. Namun menjadi luar biasa ketika nilai denda (TNGL dan penyidik terancam awal perkembangan dari kasus yang ditemukan dan disidiknya).

Keluhan yang sama terjadi pada aparat penegak hukum, bahwa dana untuk penegakan hukum jauh dari memadai. Di sisi lain, penegakan hukum harus terjadi dan mencuat di masyarakat. Pada kondisi yang demikianlah, seringkali ruang "negosiasi" terbuka sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang melekat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dimulai dari lembaga masing-masing agar penegak hukum juga dapat berdiri tegak dan bangga dengan hukum.***

***) Technical Advisor for Gunung Leuser National Park**

suryadi@unesco.org

Pendapat dan opini yang disampaikan dalam tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya, dan tidak merefleksikan pendapat atau kebijakan UNESCO.

BOX INFO: Nilai Disinsentif Tindakan Pidana
Tentu kita berharap agar setiap operasi penegakan hukum akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan konservasi dan kehutanan. Dalam *Enforcement Economic* terdapat formula untuk mengukur kinerja penegakan hukum berdasarkan besarnya nilai disinsentif, yaitu nilai kerugian yang diderita pelaku tindak pidana atas suatu kejahatan.

Efek jera akan timbul jika Nilai Disinsentif Ekonomi (NDE) bagi pelaku dapat dibuat sebesar mungkin. Ketika nilai disinsentif tetap kecil, atau ketika keuntungan dari hasil kejahatan lebih besar daripada kegiatan yang sah, para pelaku kejahatan akan tetap terawat. Sebagai contoh, hasil perhitungan NDE dari kasus-kasus illegal logging di Papua adalah US\$6,47 sedangkan keuntungan dari *illegal logging* adalah US\$ 91,967. Artinya, penegakan hukum menjadi kurang berarti ketika nilai ekonomi dari kejahatan yang dilakukannya lebih besar daripada nilai disinsentifnya.

Nilai Disinsentif diperoleh dari perkalian probabilitas deteksi dengan probabilitas jumlah penyidikan terhadap jumlah deteksi, probabilitas jumlah penuntutan terhadap jumlah penyidikan, probabilitas terbukti bersalah terhadap penuntutan.

Hasil perkalian probabilitas itu dikalikan lagi dengan nilai denda (dalam rupiah) dan eksposensial matematis terhadap rata-rata suku bunga dan waktu yang dibutuhkan sejak kasus terdeteksi hingga eksekusi putusan sidang yang telah berkekuatan hukum tetap. Nilai denda dalam perhitungan tersebut mencakup nilai ekonomi yang hilang saat terdakwa menjalani hukuman.

Dengan formula tersebut, kinerja penegak hukum dalam setiap proses hukum sangat mempengaruhi NDE. Jika probabilitas dalam suatu proses hukum tersebut nol (0), sia-sialah kerja aparat penegak hukum lainnya. Artinya tidak ada disinsentif sama sekali atau tidak ada efek jera bagi pelaku kejahatan konservasi dan kehutanan. Untuk meningkatkan efek jera atau memperbesar NDE, meningkatkan probabilitas deteksi adalah langkah awal, kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Sanksi berat, denda besar, dan waktu sidang yang cepat dapat meningkatkan NDE secara signifikan.

Tabel Perubahan Pidana yang diatur dalam undang-undang bidang konservasi, kehutanan, dan lingkungan di Indonesia

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Perbuatan	Pasal yang mengatur	Sanksi Pidana	
		Penjara/ Kurungan	Denda
Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.	Pasal 19 (1) jo. Pasal 40 (1) dan (3)	Kesengajaan: maksimal penjara 10 tahun. Kelalaian: maksimal kurungan 1 tahun.	Kesengajaan: maksimal Rp. 200.000.000. Kelalaian: maksimal Rp. 100.000.000
Mengambil, menebang, memukul, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan timbunan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. (kecuali untuk keperluan penelitian)	Pasal 21 (1) huruf a jo. Pasal 22 jo. Pasal 40 (2) dan (4)	Kesengajaan: maksimal penjara 5 tahun. Kelalaian: maksimal kurungan 1 tahun.	Kesengajaan: maksimal Rp. 100.000.000. Kelalaian: maksimal Rp. 50.000.000
Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.	Pasal 33 (3) jo. Pasal 40 (1) dan (3)	Kesengajaan: maksimal penjara 10 tahun. Kelalaian: maksimal kurungan 1 tahun.	Kesengajaan: maksimal Rp. 200.000.000. Kelalaian: maksimal Rp. 100.000.000
Melakukan kegiatan yang tidak sesuai nasional, fungsi hutan pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.	Pasal 33 (3) jo. Pasal 40 (2) dan (4)	Kesengajaan: maksimal penjara 5 tahun. Kelalaian: maksimal kurungan 1 tahun.	Kesengajaan: maksimal Rp. 100.000.000. Kelalaian: maksimal Rp. 50.000.000

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perbuatan	Pasal yang Mengatur	Sanksi Pidana	
		Penjara/ Kurungan	Denda
Menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. (persukaan lingkungan hidup)	Pasal 1 angka 42 jo. Pasal 41 dan 42	Kesengajaan: maksimal penjara 10 tahun. Kelalaian: maksimal kurungan 3 tahun. Menyebabkan orang lain mati/ luka berat: Kesengajaan: maksimal penjara 15 tahun. Kelalaian: maksimal kurungan 5 tahun.	Kesengajaan: maksimal Rp. 500.000.000. Kelalaian: Maksimal Rp. 100.000.000. Menyebabkan orang mati/ luka berat: Kesengajaan: maksimal Rp. 750.000.000. Kelalaian: Maksimal Rp. 150.000.000

3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Perbuatan	Pasal yang Mengatur	Sanksi Pidana	
		Penjara/ kurungan	Denda
Pemanfaatan hutan lindung yang berupa pemungutan hasil hutan kayu.	Pasal 26 (1) jo. Pasal 50 (3) huruf e jo. Pasal 78 (5)	Maksimal penjara 10 tahun	Maksimal Rp. 5.000.000.000
Pemanfaatan hutan produksi berupa pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan tanpa izin.	Pasal 28 (2) jo. Pasal 50 (3) huruf e jo. Pasal 78 (5)	Maksimal penjara 10 tahun	Maksimal Rp. 5.000.000.000
Pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu oleh pemang ijin, yang menimbulkan perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati yang, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.	Pasal 50 (1) (2), dan penjelasan jo. Pasal 78 (1)	Maksimal penjara 10 tahun	Maksimal Rp. 5.000.000.000
Kerambah kawasan hutan, radiasi atau jarak sampai dengan: 1. 500 m dari tepi waduk/ danau. 2. 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa. 3. 100 m dari kiri kanan tepi sungai. 4. 50 m dari dari kiri kanan tepi anak sungai. 5. 2 kali kedalaman jurang tepi jurang 6. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai	Pasal 50 (3) huruf b dan huruf c jo. Pasal 78 (2)	Maksimal penjara 10 tahun	Maksimal Rp. 5.000.000.000
Menebang pohon atau memanen atau memotong hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.	Pasal 50 (3) huruf e jo. Pasal 78 (5)	Maksimal penjara 10 tahun	Maksimal Rp. 5.000.000.000
Menyerah, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.	Pasal 50 (3) huruf f jo. Pasal 78 (5)	Maksimal penjara 10 tahun	Maksimal Rp. 5.000.000.000
Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilindungi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Pasal 50 (3) huruf h jo. Pasal 78 (7)	Maksimal penjara 5 tahun	Maksimal Rp. 10.000.000.000
Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa ijin pejabat yang berwenang.	Pasal 50 (3) huruf j jo. Pasal 78 (9)	Maksimal penjara 5 tahun	Maksimal Rp. 5.000.000.000
Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang.	Pasal 50 (3) huruf k jo. Pasal 78 (10)	Maksimal penjara 3 tahun	Maksimal Rp. 1.000.000.000